

Buletin Scale Up

KONFLIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KOLABORATIF



Kesepakatan dicapai bila setiap pemangku kepentingan merasa bahwa kepentingan-kepentingan mereka telah diperhatikan. Pembangunan kesepakatan dirancang untuk menghindari saling mengorbankan (*trade-off*) kepentingan (foto: Scale Up)

Pengelolaan kolaboratif melibatkan pengambilan keputusan bersama oleh pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta mengenai akses dan pemanfaatan sumber daya alam. *Borrini-Feyerabend et al.* (2000) menyatakan bahwa pengelolaan kolaboratif adalah suatu situasi dimana dua pihak atau lebih berperundingan, menetapkan dan menjamin di antara mereka sendiri untuk saling berbagi dalam fungsi-fungsi pengelolaan, hak-hak, dan tanggung jawab untuk suatu wilayah sumber daya alam tertentu.

Penataan kelembagaan untuk pengelolaan sumber daya secara bersama bisa dilakukan dalam banyak bentuk, mulai dari pengakuan resmi atas hak-hak kepemilikan adat sampai kepada kontrak-kontrak tahunan yang memungkinkan penduduk desa mendapatkan akses yang sangat terbatas untuk mengelola lahan negara. Badan-badan pemerintah dapat membagi alokasi sumber daya atau tanggung jawab pengelolaan dengan masyarakat, termasuk penduduk pribumi, dan pihak-pihak lainnya, seperti kelompok-kelompok pengguna sumber daya, LSM-LSM dan

perusahaan/korporasi (*Castro dan Nielsen, 2000*). Bentuk-bentuk pengelolaan ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber daya milik bersama seperti hutan, padang rumput, satwa liar, perikanan, dan kawasan-kawasan yang dilindungi, di mana akses bagi para pengguna sumber daya alam yang bersaing sulit untuk dihilangkan.

Walaupun masing-masing pemangku kepentingan mungkin memiliki kepentingan yang berbeda, asumsi dasarnya adalah bahwa berbagi kewenangan dan pengambilan keputusan akan memperbaiki proses pengelolaan sumber daya dan membuatnya lebih cepat tanggap terhadap semua kebutuhan. Secara khusus, pengelolaan kolaboratif dipandang sebagai suatu cara untuk memperkenalkan tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat dan konservasi dengan cara yang efisien, adil, damai, dan berkelanjutan.

Banyak penataan yang dilakukan melalui kerjasama muncul sebagai tanggapan-tanggapan inovatif atas konflik mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang telah berlangsung lama. Kenyataan ini menguatkan ide bahwa konflik dapat menjadi suatu unsur kreatif dalam masyarakat. Berbagi pengelolaan atas, dan manfaat-manfaat dari sumber aya-sumber daya yang diperebutkan dapat mengurangi pertarungan yang seperti tidak ada akhirnya dimana kemajuan sulit dicapai.

Walaupun demikian, proses ikut serta dalam pengelolaan kolaboratif juga dapat memicu konflik. Hal ini sebagian disebabkan karena orang-orang, kelompok-kelompok, dan lembaga lembaga yang terlibat memiliki kepentingan yang berbeda-beda menyangkut pemanfaatan sumber daya alam, serta tingkat kemampuan yang berbeda untuk mempengaruhi proses perundingan. Selain itu, kelompok-kelompok dan

orang-orang yang memiliki akses kekuasaan yang terbesar cenderung untuk mempengaruhi keputusan-keputusan demi kepentingan mereka.

Jelas bahwa pengelolaan kolaboratif yang efektif memerlukan perhatian terhadap isu-isu pengelolaan konflik. Ketidaksepakatan mengenai hak-hak akses, tidak adanya kesepakatan mengenai tujuan pengelolaan serta informasi yang salah atau kesalahpahaman muncul di kebanyakan kasus. Mengelola perbedaan-perbedaan pandangan sangat penting untuk menciptakan suatu suasana di mana cara pemecahan masalah yang membangun dapat ditemukan dan digunakan selanjutnya.

Berurusan dengan konflik yang melibatkan banyak masyarakat, budaya, atau pemangku kepentingan (termasuk lembaga-lembaga negara) bukanlah hal yang mudah. Orang-orang kota seringkali menghadapi kesulitan dalam menemukan jalan melalui lembaga-lembaga hukum atau administratif, sedangkan akses hukum sulit bagi orang-orang pedesaan karena jarak (baik fisik maupun sosial), biaya dan kurangnya ketertarikan dan keahlian pengacara dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Bagi sebagian besar penduduk pedesaan, memperoleh akses ke ke dalam lingkungan pengelolaan konflik, bahkan dalam masyarakat mereka sendiri bisa menjadi suatu tantangan. Hal ini khususnya berlaku bagi para wanita, orang-orang miskin, mereka yang tidak memiliki lahan, dan kelompok-kelompok lain.

Di banyak tempat terdapat kebutuhan yang sangat tinggi untuk menguatkan kapasitas lokal dalam menghadapi berbagai situasi konflik yang timbul akibat pengelolaan kolaboratif. Masyarakat pedesaan seringkali tidak memiliki kapasitas untuk menangani konflik terkait dengan terbentuknya atau berjalannya pengelolaan kolaboratif (*Castro dan Nielsen, 2001*). Orang-orang semacam ini terbiasa dengan pendekatan pengelolaan konflik (seperti perundingan atau mediasi) dan sama berpengalamannya seperti orang lain dalam berunding dan menengahi. Namun demikian, pendekatan-pendekatan yang mereka ambil tertanam secara budaya di dalam masyarakat mereka dan seringkali tidak sesuai untuk konflik tertentu yang harus dihadapi (*Castro dan Ettenger, 1997*).

Pendekatan-pendekatan pengelolaan kolaboratif memiliki dua tujuan utama:

- Mengelola pemanfaatan lahan, hutan, kawasan laut, dan hasil-hasilnya melalui perundingan atas prinsip-prinsip dan praktek-praktek yang dapat disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan;
- Membangun cara-cara berbagi kekuasaan di antara para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan-keputusan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya.

Karena itu, mengantisipasi dan mengelola konflik merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam secara kolaboratif. Satu ciri yang menentukan dari kolaborasi adalah bahwa keputusan-keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan tidak berarti bahwa kesepakatan diambil dengan suara bulat dan juga tidak dengan mengambil opsi yang dipilih seseorang. Kesepakatan dicapai bila setiap pemangku kepentingan merasa bahwa kepentingan-kepentingan mereka telah diperhatikan. Pembangunan kesepakatan dirancang untuk menghindari saling mengorbankan (*trade-off*) kepentingan (ketika paling tidak salah satu pihak harus mengorbankan sesuatu/kepentingannya).

Pendekatan-pendekatan dalam pembangunan konsensus tidak berdiri sendiri. Akan sangat menolong bila mereka terintegrasi penuh ke dalam kerangka kerja pengelolaan kolaboratif yang luas, dan dibangun berdasarkan proses-proses yang mengarah pada manfaat-manfaat dan capaian-capaian bersama.

Pengelolaan konflik yang sukses dalam pengelolaan sumber daya alam secara kolaboratif tergantung pada kondisi-kondisi berikut:

- Semua pihak dalam suatu konflik memiliki kekuasaan atau pengaruh untuk berunding: pembagian kekuasaan tertentu dalam pembuatan keputusan dan pengawasan hasil adalah suatu prakondisi yang penting bagi pengelolaan kolaboratif. Tanpa adanya pembagian kekuasaan diragukan bahwa semua pihak dapat secara efektif ikut-serta dalam manajemen konflik dan mendapatkan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima bersama-sama.

Adanya ketidakmerataan kekuasaan yang besar akan menghambat kolaborasi karena kelompok-kelompok yang sangat berkuasa dapat mengambil tindakan sendiri atau memaksa pihak yang lebih lemah untuk menerima suatu keputusan. Kadang-kadang pemangku kepentingan yang sangat berkuasa dapat membuat/memastikan bahwa kolaborasi tidak berjalan (FAO, 1999);

- Orang-orang terjamin kebutuhan-kebutuhan dasar utamanya, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan: Bila salah-satu saja dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ini tidak tersedia atau terancam, orang-orang mungkin akan memfokuskan perhatiannya untuk mendapatkannya dan hanya memberikan sedikit perhatian atau waktu untuk bekerja-sama dalam hal lainnya. Adanya suatu kerangka politik dan hukum yang diterima bersama: Pengelolaan sumber daya harus

berdasarkan hak-hak yang diakui bersama – idealnya secara resmi. Para pemangku kepentingan perlu memiliki keyakinan bahwa mereka akan mendapat keuntungan-keuntungan dari pemanfaatan sumber daya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Karena itu hak-hak perlu ditegakkan dan para pemangku kepentingan perlu memiliki kesempatan yang cukup untuk menuntutnya jika hal-hal tersebut dilanggar atau dikesampingkan;

- Konflik tidak dimanipulasi oleh para politisi atau pemimpin kelompok untuk pertarungan politik yang lebih luas: Para pelaku ini dapat menggunakan konflik untuk tujuan-tujuan politik mereka sendiri, dan bukannya minat/kepentingan untuk menyelesaikan konflik. Jika hal ini terjadi, maka ruang lingkup cara pemecahan masalah secara kolaboratif menjadi terbatas.

GALERI FOTO-FOTO PENANDATANGANAN MOU ANTARA KOMNAS HAM RI DAN SCALE UP



